

Tugas dan Fungsi Pokok PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur :

- Memberikan manfaat bagi Perekonomian Daerah ;
- Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan;
- Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Maksud dan Tujuan Pendirian PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

1. Melaksanakan dan Menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah dibidang Pembangunan dan Perekonomian Daerah;
2. Berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jenis Kegiatan Usaha PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024, PT KTMBS (Perseroda) membidangi kegiatan usaha yang terdiri atas :

- a. usaha kawasan ekonomi,
- b. usaha kawasan industri;
- c. usaha properti;
- d. usaha perparkiran;
- e. usaha teknologi informasi dan telekomunikasi,
- f. usaha jasa kepelabuhanan;
- g. usaha jasa survey;
- h. usaha jasa konstruksi;
- i. usaha perikanan;
- j. usaha transportasi,
- k. usaha peternakan,
- l. usaha pertanian dalam arti luas;
- m. usaha logistik;
- n. usaha pariwisata;
- o. usaha perdagangan,
- p. usaha investasi; dan

q. usaha jasa umum.

Sejarah Singkat :

PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) merupakan perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan didirikan tanggal 5 Januari 1996 berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur yang diberikan modal awal sebesar 5.000.000.000 berbentuk aset yang sudah dilakukan perubahan Peraturan Daerah menjadi sebagai berikut :

- 21 Juni 2004 menjadi PERDA No. 5 Tahun 2004

- 30 Januari 2024 menjadi PERDA No. 2 Tahun 2024